



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/504 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/678/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI I DELANGGU
KECAMATAN DELANGGU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi I Delanggu yang beralamat di Ngebong RT 3 RW 6, Delanggu, Delanggu tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 25/TK P I/DLG/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021^{*} tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/678/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI I DELANGGU

Tahun Berdiri : 28 November 1967

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Ngebong RT 3 RW 6, Delanggu, Delanggu

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 12 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN DELANGGU
DESA DELANGGU
Jl. Kuncen Delanggu Telp. (0272) 555277 Kode Pos 57471

SURAT KETERANGAN

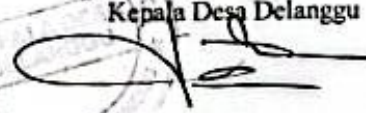
Nomor : 491/012/ 16.13

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

Nama : PURWANTO
Jabatan : Kepala Desa Delanggu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa TK PERTIWI I Delanggu berdiri sejak 28 November 1967 dan sampai saat ini proses kegiatan belajar mengajar masih berjalan dengan baik .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya , agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang berkepentingan mohon maklum adanya .

Delanggu, 04 Februari 2025
Kepala Desa Delanggu

PURWANTO



**YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusnanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;**
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;**

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;**

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten.
- KEDUA** : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR
SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025
TENTANG
PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENO RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANOSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANOSRI, MANISRENGGO

169	TK PERTIWI CAWAS IV	DARUHARJO RT001/KW017, CAWAS, CAWAS,
170	TK PERTIWI JAPANAN I	KARANOTAL RT04/RW02, JAPANAN, CAWAS,
171	TK PERTIWI JAPANAN II	TURUNREJO RT12/RW06, JAPANAN, CAWAS,
172	TK PERTIWI NANGGULAN I	GATAK RT04/RW03, NANGGULAN, CAWAS,
173	TK PERTIWI TIRTOMARTO II	TEGALKIRINGAN RT19/RW09, TIRTOMARTO, CAWAS,
174	TK PERTIWI DLIMAS II	DLIMAS RT.01 RW.06 DLIMAS, CEPER, KLATEN
175	TK PERTIWI JAMBUKIDUL	JAGAN RT.03 RW.06 JAMBUKIDUL, CEPER, KLATEN
176	TK PERTIWI KURUNG	SALAK RT 04 RW 11 KURUNG, CEPER, KLATEN
177	TK PERTIWI MLESE	MLESE RT.02 RW.05 MLESE, CEPER, KLATEN
178	TK PERTIWI TEGALREJO	TEGALREJO RT.01 RW.06 TEGALREJO, CEPER, KLATEN
179	TK PERTIWI JAMBUKULON	WARENG RT.01 RW.03 JAMBUKULON, CEPER, KLATEN
180	TK PERTIWI JOMBOR	KRAWINOAN RT.01 RW.02 JOMBOR, CEPER, KLATEN
181	TK PERTIWI MEGER	GATAK RT.02 RW.04 MEGER, CEPER, KLATEN
182	TK PERTIWI BANARAN	SIDODADI RT 04 RW 02 BANARAN DELANGGU
183	TK PERTIWI BOWAN	KERNEN RT 01 RW 05 BOWAN DELANGGU
184	TK PERTIWI DUKUH	TEGALSARI RT 02 RW 03 DUKUH DELANGGU

185	TK PERTIWI I DELANGGU	NGEBONG RT 03 RW 06 DELANGGU DELANGGU
186	TK PERTIWI II DELANGGU	KERRON RT 02 RW 08 DELANGGU DELANGGU
187	TK PERTIWI KEPANJEN	KARANGBENDO RT 02 RW 02 KEPANJEN DELANGGU
188	TK PERTIWI KRECEK	DADIMULYO RT 02 RW 01 KRECEK DELANGGU
189	TK PERTIWI MENDAK I	MENDAK RT 02 RW 02 MENDAK DELANGGU
190	TK PERTIWI SABRANG	MONDOKAKI REJOSARI RT 04 RW 07 SABRANG DELANGGU
191	TK PERTIWI SEGARAN	SEGARAN RT 02 RW 06 SEGARAN DELANGGU
192	TK PERTIWI SIDOMULYO	SANGKAL RT 01 RW 03 SIDOMULYO DELANGGU
193	TK PERTIWI SRIBIT	BEKUNING RT 02 RW 01 SRIBIT DELANGGU
194	TK PERTIWI KARANGTURI I	KARANGTURI RT 08 RW 03 KARANGTURI GANTIWARNO
195	TK PERTIWI MLESE II	MLESE RT 01 RW 01 MLESE GANTIWARNO
196	TK PERTIWI GESIKAN	BAYANAN RT 01 RW 05 GESIKAN GANTIWARNO
197	TK PERTIWI GENTAN	GENTAN RT 06 RW 03 GENTAN GANTIWARNO
198	TK PERTIWI BATURAN	KIOS PRAJENAN RT 07 RW 04 BATURAN GANTIWARNO
199	TK PERTIWI JABUNG	BESARI KULON RT 01 RW 10 JABUNG GANTIWARNO
200	TK PERTIWI JOGOPRAYAN	JOGOPRAYAN RT 01 RW 01 JOGOPRAYAN GANTIWARNO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN DELANGGU
DESA DELANGGU
Jl. Kuncen Delanggu Telp. (0272) 555277 Kode Pos 57471

SURAT KETERANGAN

Nomor : 491 / 01 / 16.13

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

Nama : PURWANTO
Jabatan : Kepala Desa Delanggu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Tanah yang digunakan untuk Bangunan gedung TK PERTIWI I Delanggu adalah Tanah Kas Desa dengan luas 80 m² dengan rincian penggunaan untuk bangunan gedung seluas 70 m² dan halaman sekolah seluas 10 m². Tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sampai saat ini. Sedangkan untuk pensertifikatan tanah masih dalam proses.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang berkepentingan mohon maklum adanya.



Delanggu, 04 Februari 2025

Kepala Desa Delanggu

PURWANTO

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12,DT.01.02.TII 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Katarin Rachmat Wiguna, III Nomor 10/M-IV/VII/2003 tanggal 01 Juli 2003 perihal permohonan pengesahan surat yang diilahkan tanggal 27 Desember 2003.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-28 DT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

**Menzephen
PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

**YAYASAN BIAH ULAMA
KITYT : 02.000.200.2-500.000**

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 03 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Dokter Juliana Kartini Boedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat oleh Katarin Rachmat Wiguna, GI berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A. R. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

